



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BARANG MILIK NEGARA

NOMOR SOP : SEK-PB.02.02-4 TANGGAL PEMBUATAN : 28 Mei 2025 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : 28 Mei 2025 DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS JENDERAL,  ASEP KURNIA	
	NAMA SOP : PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI
	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. KPA: Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi 2. PPK: a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi; b. Memiliki kompetensi dalam menyusun dokumen (KAK/Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan perubahannya (jika ada) dan menerima laporan dari Pokja Pemilihan; c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT). 3. Pokja Pemilihan: a. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan pemilihan penyedia pascakualifikasi; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa; c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 4. Pelaku Usaha/Peserta: a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE; b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran.
	DASAR HUKUM : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); 6. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-01.PB.07 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
	KETERANGAN : 1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa; 2. SOP Perencanaan Pengadaan; 3. SOP Persiapan Pengadaan; 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia; 5. SOP Pelaksanaan Kontrak.
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa; 2. Komputer/scanner/printer; 3. Jaringan Internet; 4. Panduan Pengguna SPSE; 5. Dokumen Pemilihan.	
PENCATATAN DAN PENYIMPANAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual sehingga dapat dipergunakan saat diperlukan kembali.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI**

Uraian Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
No.		KPA	PPK	Pokja Pemilihan	Pelaku Usaha/Peserta	Persyaratan/ Perlongkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Tender/Seleksi					1. Dokumen Pemilihan; 2. Spesifikasi Teknis / KAK; 3. HPS; 4. Rancangan Kontrak; 5. Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan. Akun SPSE Penyedia	≥ 5 Hari	Pengumuman Paket Pengadaan di LPSE	Paling kurang 5 (lima) hari kalender
2.	Melaksanakan pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan					Akun SPSE Penyedia	≥ 6 Hari	1. Pelaku usaha terdaftar LPSE; 2. Dokumen Pemilihan Diunduh.	Dimulai sejak hari pertama pengumuman Tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3.	Melaksanakan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan: a. Jika tidak ada perubahan dokumen pemilihan maka dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran; b. Jika ada perubahan isi dokumen pemilihan maka dilakukan adendum dokumen pemilihan; c. Jika ada perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak, maka dilakukan adendum dengan persetujuan PPK.				1. Dokumen Pemilihan 2. Daftar Pertanyaan dari peserta	1. Hari	1 Hari	Berita Acara Pemberian Penjelasan	Pemberian penjelasan dilakukan paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman tender (dilakukan pada Hari Kerja dan Jam Kerja)
4.	Mereview usulan perubahan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak: a. Jika PPK menyetujui perubahan maka dilakukan adendum; b. Jika PPK menolak perubahan maka dokumen pemilihan sebelumnya berlaku dan dilanjutkan dengan penyampaian dokumen penawaran.				1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) 2. Usulan dan isi perubahan dokumen	2 Hari	2 Hari	Keputusan PPK menyetujui atau menolak hasil perubahan spesifikasi teknis/KAK/HPS dan rancangan kontrak	
5.	Melaksanakan adendum dokumen				1. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); 2. Materi perubahan dokumen.	2 Hari	2 Hari	1. Dokumen perubahan; 2. Berita Acara adendum dokumen pemilihan/ adendum spesifikasi teknis/KAK/HPS/ Dokumen penawaran tersampaikan	Adendum spesifikasi teknis/KAK/HPS/ Rancangan Kontrak diunggah oleh PPK pada LPSE
6.	Menyampaikan/mengunggah dokumen penawaran				1. Terdaftar sebagai peserta; 2. Dokumen Penawaran.	3 Hari	3 Hari	Setelah Berita Acara Pemberian Penjelasan, diakhiri pada Hari Kerja dan Jam Kerja. Jadwal unggah dokumen penawaran sesuai yang ditayangkan pada LPSE	
7.	Pembukaan Dokumen Penawaran: a. Jika terdapat peserta yang mengunggah dokumen penawaran maka dilakukan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran; b. Jika tidak ada penawaran maka dilakukan perpanjangan waktu pada hari yang sama dengan batas akhir penyampaian penawaran.				1. Akun LPSE Pokja Pemilihan; 2. Dokumen Penawaran Peserta.	1 Hari	1 Hari	1. Dokumen Penawaran; 2. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	Sesuai Jadwal yang tercantum dalam jadwal LPSE

8.	Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia: a. Jika terdapat peserta yang mengunggah dokumen penawaran maka dilanjutkan pembukaan dokumen penawaran; b. Jika masih belum ada penawaran maka tender dinyatakan gagal.		Tidak ada peserta yang memasukkan penawaran atau penawaran kurang dari standar yang ditetapkan	1 Hari	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran	Dalam hal terjadi gagal tender/ seleksi (9b) maka dapat dilanjutkan dengan evaluasi ulang atau tender ulang dan membuat Berita Acara Tender/Seleksi Oagel
9.	Evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan: a. Jika tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi maka tender dinyatakan gagal dan dituangkan dalam berita acara hasil tender; b. Jika terdapat peserta yang memenuhi evaluasi administrasi, teknis, harga dan pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan ke tahap penetapan pemenang.		1. Dokumen Penawaran 2. Dokumen Pemilihan	≥ 3 Hari	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran; 2. Kertas Kerja Evaluasi Penawaran; 3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	Disesuaikan kebutuhan dengan
10.	Penetapan Pemenang dan Pengumuman		1. Akun LPSE Pokja Pemilihan 2. Berita Acara Evaluasi 3. Kertas Kerja Evaluasi Penawaran 4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	1 Hari	1. Penetapan Pemenang dan Pengumuman pada SPSE; 2. Berita Acara Penetapan Pemenang; 3. Berita Acara Pengumuman 4. Berita Acara Hasil Pemilihan.	
11.	Masa Sanggah a. Jika tidak ada sanggah maka laporan hasil pemilihan penyedia disampaikan ke PPK b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah		BA Hasil Pemilihan	5 Hari	Sanggahan Peserta	
12.	Memberikan tanggapan atas sanggah: a. Sanggah diterima b. Sanggah tidak diterima		1. Akun SPSE 2. Sanggahan Peserta	1 Hari	1. Jawaban Sanggah; 2. Laporan tersampaikan ke PPK; 3. Tindak Lanjut Sanggahan; 4. Berita Acara Masa Sanggah.	Tindak lanjut sanggah yang: a. Tender dinyatakan gagal; b. Evaluasi ulang, atau; c. Tender/Seleksi ulang Jawaban sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Tindak lanjut sanggah yang tidak diterima, Pokja Pemilihan menyerahkan laporan hasil pemilihan kepada PPK Untuk Pekerjaan Konstruksi, dapat dilakukan sanggah banding
13.	Menerima laporan hasil pemilihan penyedia melalui SPSE		1. BA Hasil Pemilihan 2. Berita Acara Masa Sanggah	1 Hari	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	PPK dan Pokmil melakukan pembahasan terkait hasil pemilihan penyedia. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia ditransmisikan kepada KPA dan Kepala UKPBJ